



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 11/SK/I1.C10/KP/2020

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KEMAHASISWAAN
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2020

DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN ITB,

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa mahasiswa merupakan insan dewasa yang memiliki kebebasan akademik untuk mengembangkan diri melalui proses pendidikan dan interaksi sosial dalam masyarakat akademik ITB;
 - bahwa tata kelola mengenai kemahasiswaan telah diatur sehingga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dapat berjalan dengan baik guna menunjang kegiatan akademik dan pengembangan potensi setiap mahasiswa ITB;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Sekolah atau tingkat program studi memiliki pembimbing kemahasiswaan yang diangkat oleh Dekan Fakultas/Sekolah;
 - bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c tersebut di atas maka Dekan SAPPK mengangkat kembali pembimbing kemahasiswaan yang baru dan untuk itu perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 267/PER/I1.A/KM/215 tentang Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.
 - Keputusan MWA ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 - Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 - Keputusan Rektor ITB Nomor 187/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan ITB Periode 2015-2020.
 - Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat kembali Dosen Pembimbing Kemahasiswaan di lingkungan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung Tahun Kegiatan 2020, yaitu:


No.	NAMA
1.	Dr. Widiyani, ST., MT.
2.	Afrizal Ramadhan, S.T., M.P.W.K.

- KEDUA** : Tugas Pembimbing Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut:
- Memberi masukan, saran serta rekomendasi terhadap suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan di lingkungan SAPPK ITB;
 - Sesuai dengan keperluannya Pembimbing Kemahasiswaan SAPPK ITB melakukan koordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi, dan/atau Lembaga Kemahasiswaan ITB;
 - Dalam melaksanakan tugasnya Pembimbing Kemahasiswaan bertanggungjawab kepada Dekan SAPPK ITB
- KETIGA** : Dana Honorarium tim pembimbing kemahasiswaan sebagai mana tercantum pada diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB tahun anggaran 2020 sumber dana Bukan PNBPN.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 02 Januari 2020
Dekan,

Tembusan Yth. :

- Para Ketua Prodi di lingkungan SAPPK ITB;
- Masing-masing yang bersangkutan.


Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo
NIP. 196609091992031004